

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022 **TENTANG**

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI MOBILITAS PERISET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ekosistem riset nasional dalam membangun daya saing dan kemandirian bangsa, perlu menyelenggarakan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui mobilitas periset;
 - b. bahwa pengembangan kapasitas sumber daya manusia terhadap aparatur sipil negara dan sumber daya manusia lainnya perlu diakomodir melalui mobilitas periset;
 - c. bahwa belum ada pengaturan mengenai pengembangan kapasitas sumber daya manusia berbasis mobilitas periset sehingga perlu diatur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Mobilitas Periset:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 - Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 - 3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI MOBILITAS PERISET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Mobilitas Periset yang selanjutnya disebut Program Pengembangan Kapasitas SDM melalui Mobilitas Periset adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam rangka peningkatan kapasitas, kompetensi, sinergi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta ekosistem riset nasional untuk membangun daya saing dan kemandirian bangsa.
- 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 3. Sumber Daya Manusia Lainnya adalah sumber daya manusia yang bukan berasal dari aparatur sipil negara

- yang melaksanakan kolaborasi riset dengan unit kerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- 4. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5. Periset adalah ASN dan Sumber Daya Manusia Lainnya yang melakukan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 6. Pascadoktoral adalah program nongelar setelah menempuh pendidikan tinggi program doktor (S3).
- 7. Periset Tamu adalah tenaga ahli atau Periset dari perguruan tinggi, badan penelitian dan pengembangan, dan/atau industri baik dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan kolaborasi riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- 8. Asisten Periset adalah mahasiswa yang membantu kegiatan riset di bidang spesifik guna mendukung keluaran riset.
- 9. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
- 10. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut Deputi adalah unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, serta pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 11. Pusat Riset adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi Riset di lingkungan BRIN.

Pasal 2

Program Pengembangan Kapasitas SDM melalui Mobilitas Periset bertujuan untuk:

- a. menciptakan ekosistem inovasi untuk penguatan sistem inovasi nasional;
- b. meningkatkan kapasitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan BRIN;
- c. meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara BRIN dengan perguruan tinggi, badan penelitian dan pengembangan, dan/atau industri;
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu berkompetisi secara global serta berkontribusi untuk daya saing dan kemandirian bangsa; dan
- e. meningkatkan keluaran ilmiah.

- (1) Program Pengembangan Kapasitas SDM melalui Mobilitas Periset terdiri atas program:
 - a. Pascadoktoral;
 - b. Periset Tamu; dan
 - c. Asisten Periset.
- (2) Program Pengembangan Kapasitas SDM melalui Mobilitas Periset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Riset.
- (3) Program Pengembangan Kapasitas SDM melalui Mobilitas Periset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja di lingkungan BRIN yang menyelenggarakan tugas di bidang manajemen talenta.

BAB II PROGRAM PASCADOKTORAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Program Pascadoktoral merupakan kegiatan dengan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang baru menyelesaikan pendidikan tinggi program doktor.

Pasal 5

Program Pascadoktoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Riset bersama untuk menghasilkan keluaran ilmiah.

Bagian Kedua Persyaratan Peserta

Pasal 6

Peserta Pascadoktoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia Lainnya atau warga negara asing;
- telah menyelesaikan pendidikan tinggi program doktor paling lama 5 (lima) tahun sejak kelulusan;
- c. memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan dengan topik kepakaran yang dipilih dan dibuktikan dengan bukti rekam jejak kegiatan Riset;
- d. bagi warga negara asing harus mendapatkan izin keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. berkomitmen menyelesaikan program Pascadoktoral dengan menandatangani dokumen komitmen pelaksanaan program Pascadoktoral.

Bagian Ketiga Tahapan Pelaksanaan

Pasal 7

Tahapan pelaksanaan program Pascadoktoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. BRIN mengumumkan pembukaan pendaftaran program Pascadoktoral pada sistem informasi Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Mobilitas Periset;
- b. peserta melakukan registrasi akun pada sistem informasi yang ditentukan oleh BRIN;
- c. peserta mengisi formulir dan mengunggah dokumen persyaratan;
- d. verifikasi dokumen oleh unit kerja di lingkungan BRIN yang menyelenggarakan tugas di bidang manajemen talenta;
- e. seleksi substansi oleh tim reviu; dan
- f. penetapan peserta oleh unit kerja di lingkungan BRIN yang menyelenggarakan tugas di bidang manajemen talenta.

Bagian Keempat Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu pelaksanaan program Pascadoktoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan program Pascadoktoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun berdasarkan hasil evaluasi oleh unit kerja di lingkungan BRIN yang menyelenggarakan tugas di bidang manajemen talenta.

Bagian Kelima Keluaran

Pasal 9

- (1) Setiap peserta program Pascadoktoral harus menghasilkan 2 (dua) buah keluaran berupa publikasi ilmiah pada jurnal terindeks global yang bereputasi tinggi.
- (2) Jurnal terindeks global yang bereputasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BRIN.
- (3) Keluaran program Pascadoktoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dan dilaporkan dalam sistem informasi yang ditentukan oleh BRIN.

Bagian Keenam Insentif

Pasal 10

Peserta program Pascadoktoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mendapatkan insentif dalam bentuk biaya hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.

BAB III PROGRAM PERISET TAMU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Program Periset Tamu merupakan kegiatan kolaborasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi tenaga ahli atau Periset dari perguruan tinggi, badan penelitian dan pengembangan, dan/atau industri baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 12

Kolaborasi Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. melakukan kegiatan Riset bersama untuk menghasilkan keluaran ilmiah;
- b. mengisi kegiatan ilmiah meliputi seminar/
 lokakarya/workshop untuk menyampaikan informasi
 dan/atau pengetahuan mengenai perkembangan terkini
 dalam keilmuan yang sesuai; dan/atau
- c. menyusun proposal Riset bersama untuk penguatan kapasitas dan kompetensi kelompok riset.

Bagian Kedua Persyaratan Peserta

Pasal 13

Peserta program Periset Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan:

- a. Sumber Daya Manusia Lainnya atau warga negara asing;
- b. telah menyelesaikan pendidikan tinggi program doktor;
- c. memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan dengan topik kepakaran dan dibuktikan dengan bukti rekam jejak kegiatan Riset;
- d. menyusun rencana kegiatan selama pelaksanaan program Periset Tamu;
- e. mendapatkan izin dari instansi asal;
- f. bagi warga negara asing harus mendapatkan izin keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. berkomitmen menyelesaikan program Periset Tamu dengan menandatangani dokumen komitmen pelaksanaan program Periset Tamu.

Bagian Ketiga Tahapan Pelaksanaan

Pasal 14

Tahapan pelaksanaan program Periset Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. BRIN mengumumkan pembukaan pendaftaran program
 Periset Tamu pada sistem informasi Program
 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui
 Mobilitas Periset;
- b. peserta melakukan registrasi akun pada sistem informasi yang ditentukan oleh BRIN;
- c. peserta mengisi formulir dan mengunggah dokumen persyaratan;
- d. verifikasi dokumen oleh unit kerja di lingkungan BRIN yang menyelenggarakan tugas di bidang manajemen talenta;
- e. seleksi substansi oleh tim reviu; dan
- f. penetapan peserta oleh unit kerja di lingkungan BRIN yang menyelenggarakan tugas di bidang manajemen talenta.

Bagian Keempat Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu pelaksanaan program Periset Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling singkat 1 (satu) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan program Periset Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi oleh unit kerja di lingkungan BRIN yang menyelenggarakan tugas di bidang manajemen talenta.

Bagian Kelima Keluaran

Pasal 16

- (1) Setiap peserta program Periset Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus menghasilkan paling sedikit 1 (satu) buah keluaran berupa publikasi ilmiah pada jurnal terindeks global bereputasi tinggi atau setara.
- (2) Jurnal yang bereputasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BRIN.
- (3) Keluaran program Periset Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dan dilaporkan dalam sistem informasi yang ditentukan oleh BRIN.

Bagian Keenam Insentif

Pasal 17

Peserta program Periset Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mendapatkan insentif dalam bentuk biaya hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PROGRAM ASISTEN PERISET

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Program Asisten Periset merupakan Program Pengembangan Kapasitas SDM melalui Mobilitas Periset dalam bentuk mentoring kegiatan riset berupa kolaborasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mahasiswa aktif program diploma 4, program sarjana, program magister, dan program doktor guna mendukung ekosistem riset dan inovasi.

Bagian Kedua Persyaratan Peserta

Pasal 19

Peserta program Asisten Periset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia Lainnya;
- b. bersatus mahasiswa aktif program diploma 4, program sarjana, program magister, atau program doktor;
- c. terlibat di dalam kegiatan riset di Unit Kerja yang dibuktikan dengan keputusan atau keterangan dari Unit Kerja;
- d. diusulkan oleh kelompok riset melalui Unit Kerja di lingkungan BRIN;
- e. menyusun proposal kegiatan riset; dan
- f. menandatangani dokumen komitmen pelaksanaan program Asisten Periset.

Pasal 20

Kolaborasi Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Riset bersama untuk menghasilkan keluaran ilmiah.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengusul

- (1) Untuk mengajukan 1 (satu) orang Asisten Periset, kelompok riset dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir telah memiliki paling sedikit 4 (empat) riwayat keluaran yang dapat berupa:
 - a. publikasi ilmiah pada jurnal terindeks global bereputasi tinggi;
 - b. buku ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit internasional;
 - c. paten bersertifikat yang telah dikabulkan (granted);
 - d. lisensi;

- e. purwarupa dengan tingkat kesiapan teknologi paling sedikit 7 (tujuh); atau
- f. naskah akademis undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden.
- (2) Kuota program Asisten Periset yang diusulkan berlaku untuk 1 (satu) orang Asisten Periset dan dapat diusulkan kelipatannya.

Bagian Keempat Tahapan Pelaksanaan

Pasal 22

Tahapan pelaksanaan program Asisten Periset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. unit kerja mengusulkan kuota program Asisten Periset;
- b. unit kerja di lingkungan BRIN yang menyelenggarakan tugas di bidang manajemen talenta memverifikasi riwayat keluaran kelompok riset;
- c. unit kerja mendaftarkan calon Asisten Periset pada sistem informasi yang ditentukan oleh BRIN;
- d. calon Asisten Periset *login* dan mengunggah dokumen persyaratan pada sistem informasi yang ditentukan oleh BRIN;
- e. verifikasi dokumen oleh unit kerja di lingkungan BRIN yang menyelenggarakan tugas di bidang manajemen talenta;
- f. seleksi substansi oleh tim reviu; dan
- g. penetapan peserta oleh tim manajemen talenta.

Bagian Kelima Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu pelaksanaan program Asisten Periset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan program Asisten Periset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang

berdasarkan hasil evaluasi oleh unit kerja di lingkungan BRIN yang menyelenggarakan tugas di bidang manajemen talenta.

Bagian Keenam Keluaran

Pasal 24

- (1) Setiap peserta program Asisten Periset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus menghasilkan paling sedikit 1 (satu) buah keluaran berupa publikasi ilmiah pada jurnal terindeks global bereputasi atau setara yang dihasilkan bersama kelompok riset.
- (2) Keluaran program Asisten Periset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dan dilaporkan dalam sistem informasi yang ditentukan oleh BRIN.

Bagian Ketujuh Insentif

Pasal 25

Peserta program Asisten Periset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TIM REVIU

- (1) Unit kerja di lingkungan BRIN yang menyelenggarakan tugas di bidang manajemen talenta membentuk tim reviu yang bersifat *ad hoc* sebagai penilai pada seleksi substantif calon peserta.
- (2) Tim reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas internal dan eksternal unit kerja di lingkungan BRIN yang menyelenggarakan tugas di bidang manajemen talenta.

- (3) Tim reviu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan personel yang berasal dari unit kerja di lingkungan BRIN yang menyelenggarakan tugas di bidang manajemen talenta.
- (4) Tim reviu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan personel yang ditugaskan oleh Kepala Organisasi Riset dan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menyelesaikan pendidikan tinggi program doktor;
 - b. jenjang jabatan fungsional paling sedikit ahli madya;
 - c. memiliki kredibilitas dan integritas; dan
 - d. mempunyai keahlian dan kemampuan ilmiah untuk menyeleksi calon peserta.
- (5) Tim reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Deputi.

Pasal 27

Tim reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 28

Tim reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertugas:

- a. menelaah substansi usulan kandidat peserta Program Pengembangan Kapasitas SDM melalui Mobilitas Periset yang telah lolos seleksi administrasi; dan
- b. memberikan rekomendasi kandidat peserta Program
 Pengembangan Kapasitas SDM melalui Mobilitas Periset
 kepada Deputi.

BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 29

(1) Unit kerja di lingkungan BRIN yang menyelenggarakan tugas di bidang manajemen talenta melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program

- Pengembangan Kapasitas SDM melalui Mobilitas Periset setiap tahun.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Kepala Unit Kerja dari kelompok riset yang menerima Program Pengembangan Kapasitas SDM melalui Mobilitas Periset dan tim yang ditunjuk oleh unit kerja di lingkungan BRIN yang menyelenggarakan tugas di bidang manajemen talenta.
- (3) Unit kerja di lingkungan BRIN yang menyelenggarakan tugas di bidang manajemen talenta melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Deputi.
- (4) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan usulan perpanjangan jangka waktu atau perbaikan pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas SDM melalui Mobilitas Periset.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan Program Pengembangan Kapasitas SDM melalui Mobilitas Periset bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada bagian anggaran BRIN dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2022

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 501

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Mila Kencana